

SKRIPSI
UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MENYELESAIKAN
PERKARA PIDANA NARKOTIKA MENURUT SISTEM PERADILAN
PIDANA DI INDONESIA



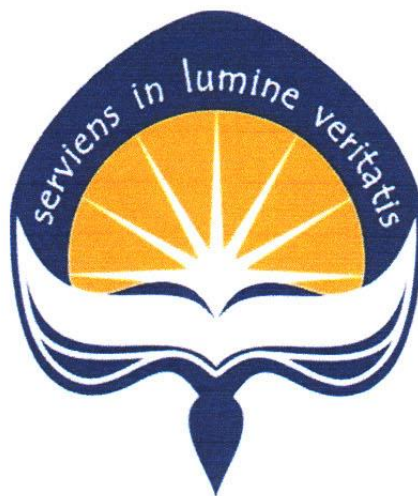
Diajukan oleh :
Gadang Laksa Arba

NPM : 120510915
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Penyelesaian Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2017

SKRIPS
UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MENYELESAIKAN
PERKARA PIDANA NARKOTIKA MENURUT SISTEM PERADILAN
PIDANA DI INDONESIA



Diajukan oleh :
Gadang Laksa Arba

NPM : 120510915
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Penyelesaian Peradilan Pidana

Telah disetujui Untuk Ujian Pendadaran

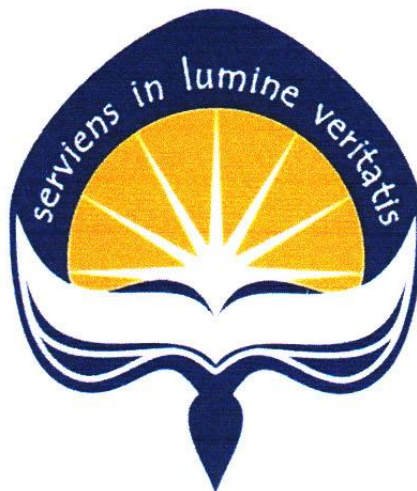
Dosen Pembimbing

Tanggal :

Dr. G. Widiartana, S.H.,M.Hum

Tanda Tangan :

SKRIPS
UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MENYELESAIKAN
PERKARA PIDANA NARKOTIKA MENURUT SISTEM PERADILAN
PIDANA DI INDONESIA



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapkan Tim Penguji ujian Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari	: Rabu
Tanggal	: 12 Juli 2017
Tempat	: Ruang SAF Lt.2 FH UAJY

Susunan

	Tim Penguji :
Ketua	: Dr.G Widiartana, S.H.,M.Hum
Sekretaris	: ST. Harum Pudjiarto,S.H.,M.Hum
Anggota	: G.Aryadi,S.H.,M.Hum

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

F. Endro Susilo, S.H.,L.LM)

KATA PENGANTAR

Bismillah hirohmanhirrohim, Puji Tuhan penulis ucapkan atas kharunia dan rahmad yang telah Allah berikan sehingga penulis telah menyelesaikan penulisan hukum/skripsi dengan judul UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MENYELESAIKAN PERKARA NARKOTIKA MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA dalam waktu yang tepat, tanpa dukungan Keluarga, Bapak/Ibu Dosen, Teman-teman penulis maupun beasiswa Anak-anak, penulis tidak akan dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada penulis, karya penulisan hukum ini penulis ucapkan terima kasih dan penulis persembahkan untuk :

1. Tuhan Yang Maha ESA berkat kharunia dan nikmat yang dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Kepada keluarga penulis Bapak, Ibu dan Kakak yang selalu menemani penulis serta menjadi semangat dalam menjalani dan menghadapi segala rintangan dalam hidup penulis;
3. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H.,LL.M. selalu Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, atas dukungan yang diberikan;
4. Bapak FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, atas bantuan dan dukungan yang diberikan;
5. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H.,M.Hum . selaku dosen pembimbing penulis yang senang tiasa membimbing dengan sabar dan menyisihkan waktu untuk penulis dalam kesibukan Beliau sebagai Pejabat Tinggi Fakultas serta telah

mengajarkan penulis tentang hukum pidana indonesia dan hukum dan etika profesi;

6. Ibu Imma Indra Dewi, S.H.,M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik yang senang tiasa menemani penulis dan membimbing penulis dalam memilih mata kulia selama empat tahun di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
7. Segenap Dosen Fakultas Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu maupun motivasi untuk penulis tanpa pamrih;
8. Kopol Mulyadi, S.Sos Kasi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman selaku narasumber dalam penelitian ini yang bersedia menyediakan waktunya untuk memberikan informasi dalam skripsi ini;
9. KKN 69 Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang sempat menghiiasi pengalaman hidup penulis;
10. Teman-teman angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum maupun masyarakat pada umumnya. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan penulisan hukum/skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, karena keterbatasan waktu dan kondisi subyektif penulis. Penulis berharap kritik dan saran yang bersifat membangun dapat menambah maupun memperluas tulisan ini demi kearah kesempurnaan.

Yogyakarta, 18 Juni 2017

Gadang Laksa Arba

Motto

Pasti bisa !

**Tidak ada yang tidak mungkin jika kita
berusaha dan percaya akan Tuhan**



Abstract

Narcotics crime is a crime fought by countries in the world that is marked by the International Conventions of Narcotics. The Government's efforts in dealing with narcotics crime are in the form of "Law Enforcement" or law enforcement, namely the birth of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics in Narcotics Act is listed government institution authorized in combating narcotics crime that is National Narcotics Agency . Article 64 paragraph (1) of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics Establishment of National Narcotics Board domiciled under President and responsible to President. In the duty and authority of the National Narcotics Board mentioned one of them is to coordinate with the Chief of Police of the Republic of Indonesia in the prevention and eradication of abuse and illicit trafficking of narcotics and precursors of narcotics. "In addition the National Narcotics Board also has the authority to conduct investigations and investigations into the abuse and illicit trafficking of narcotics and narcotics precursors".

Keyword : National Narcotics Agency, Narcotics, Criminal Cases, Indonesian Criminal Justice System

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Penulisan Hukum Skripsi	i
Halaman Judul Penulisan Hukum Skripsi.....	ii
Persetujuan Dosen Pembimbing Skripsi	iii
Halaman Pengesahan Tim Penguji Skripsi	iv
Halaman Kata Pengantar	v
Motto	vi
Halaman Abstract	vii
Halaman Daftar Isi	viii
Halaman Pernyataan Keaslian Penelitian	ix
Halaman Pernyataan Keaslian Penelitian.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian	5
F. Batasan Konse.....	11

G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan Skripsi	17
BAB. II PEMBAHASAN	18
A. Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Narkotika.....	18
B. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	27
C. Tindakan Badan Narkotika Nasional Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Narkotika Menurut Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.....	35
BAB. III. PENUTUP	
A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	48

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Agustus 2016

Yang menyatakan,

Gadang Laksa Arba